

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
PRO BONO OLEH ADVOKAT BAGI MASYARAKAT MISKIN**

Galih Pratama Siregar¹, Muhammad Rahman Rizqi²
siregargalih3@gmail.com¹, rizqimuhammadrahman@gmail.com²
Universita Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstrak: Bantuan hukum pro bono merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan keadilan hukum. Dalam pelaksanaannya, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pelaksanaan dan pelaporan layanan, orientasi komersial dalam profesi hukum, serta keterbatasan dukungan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono, pelaksanaannya bagi masyarakat miskin, serta hambatan yang memengaruhi pemenuhan kewajiban tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang membahas bantuan hukum, akses terhadap keadilan, serta etika profesi advokat. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum telah menetapkan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma, tetapi keberadaan aturan tersebut belum dengan sendirinya menjamin pelaksanaan yang optimal. Persoalan partisipasi advokat, pencatatan layanan, koordinasi organisasi profesi, akses pendanaan, dan keterjangkauan lembaga bantuan hukum masih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, kejelasan mekanisme pelaksanaan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta komitmen advokat untuk menjalankan prinsip *officium nobile*. Langkah tersebut penting agar bantuan hukum dapat berfungsi secara lebih efektif dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Advokat, Bantuan Hukum Pro Bono, Masyarakat Miskin, Akses Keadilan, *Officium Nobile*.

Abstract: *Pro bono legal assistance plays an important role in ensuring that financial hardship does not prevent individuals from obtaining legal protection and pursuing justice. In practice, however, advocates' obligation to provide legal services without charge continues to encounter several challenges, including limited participation and reporting, commercial considerations within the legal profession, and insufficient institutional support. This study examines the legal framework governing advocates' pro bono obligations, the implementation of these obligations for economically disadvantaged communities, and the factors that hinder their fulfilment. It employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The research materials consist of relevant legislation and academic literature concerning legal aid, access to justice, and professional ethics. These materials are examined through qualitative descriptive analysis. The findings indicate that Indonesian law establishes a formal obligation to provide free legal assistance, but the existence of such provisions does not automatically ensure effective implementation. Issues involving advocates' participation, service documentation, coordination within professional organizations, access to funding, and the availability of legal aid institutions require further attention. Accordingly, improvements are needed in supervisory mechanisms, procedural clarity, public awareness, and advocates' commitment to the principle of officium nobile. Strengthening these aspects is essential to making pro bono services more accessible and ensuring that economically disadvantaged individuals have a fairer opportunity to defend their legal interests.*

Keywords: *Advocates, Pro Bono Legal Aid, Poor Communities, Access To Justice, Officium Nobile.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Prinsip ini berarti setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum dan kesempatan yang adil untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun, di dunia nyata, kekayaan masih bisa memengaruhi kemudahan seseorang dalam mendapatkan layanan hukum. Masyarakat yang kekurangan uang sering menghadapi kesulitan bila harus memahami prosedur hukum, menyiapkan dokumen perkara, atau mendapatkan bantuan dari advokat. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan persamaan di hadapan hukum harus didukung oleh mekanisme bantuan yang bisa menjangkau kelompok masyarakat yang kurang mampu. Panjaitan (2019) menjelaskan bahwa bantuan hukum berperan penting dalam mewujudkan keadilan karena keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk mempertahankan haknya melalui proses hukum. Demikian pula, Raharjo, Angkasa, dan Bintoro (2015) menegaskan bahwa akses ke keadilan adalah masalah penting yang masih dihadapi masyarakat miskin, terutama ketika mereka berhadapan dengan proses peradilan yang memerlukan pengetahuan dan sumber daya tertentu.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Di dunia advokat, bantuan hukum pro bono berarti layanan hukum yang diberikan tanpa biaya kepada klien yang tidak mampu. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menetapkan kerangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Walaupun dua undang-undang ini sama-sama berkaitan dengan akses ke keadilan, mekanisme kewajiban advokat secara individu dan penyelenggaraan bantuan hukum melalui lembaga harus dibedakan agar pelaksanaan masing-masing ketentuan dapat dipahami secara tepat.

Kewajiban memberikan bantuan hukum pro bono juga sangat terkait dengan kedudukan advokat sebagai profesi terhormat atau *officium nobile*. Kedudukan ini tidak hanya mencakup penguasaan ilmu hukum, tetapi juga integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Selly (2017) mengulas pentingnya pengembangan kemampuan intelektual dan emosional dalam pendidikan profesi advokat, sementara Putri (2022) menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum cuma-cuma merupakan bagian dari tanggung jawab profesi advokat dalam mendukung terwujudnya negara hukum. Saat menjalankan perkara pro bono, advokat tetap harus memberikan perhatian dan pelayanan yang layak kepada klien, meski tidak menerima honorarium. Karena itu, pelaksanaan kewajiban ini tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan sukarela, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan etika profesi untuk membantu masyarakat memperoleh akses ke keadilan.

Walaupun dasar hukum pemberian bantuan hukum pro bono sudah ada, banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi hambatan. Raharjo et al. (2015) mengidentifikasi masalah seperti kecenderungan komersialisasi perkara, pembebanan biaya kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, dan kesulitan administratif dalam mengakses dana bantuan hukum pemerintah. Sementara itu, Putri (2022) menemukan bahwa pelaksanaan kewajiban pro bono dan pelaporan kegiatan oleh advokat masih minim, meski organisasi advokat telah membentuk unit bantuan hukum di berbagai daerah. Wardana dan Dananjaya (2022) juga menekankan perlunya regulasi yang lebih terperinci tentang hak dan kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan pro bono. Semua temuan ini menunjukkan bahwa peraturan saja belum cukup menjamin bahwa kebutuhan masyarakat miskin akan bantuan hukum terpenuhi. Pelaksanaan yang efektif memerlukan kesediaan advokat, prosedur yang jelas, dukungan organisasi profesi, dan mekanisme pengawasan

yang dapat memastikan bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan tanggung jawab profesional.

Selain masalah pada tingkat individu advokat, kapasitas lembaga bantuan hukum juga memengaruhi jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Panjaitan (2026a), dalam kajiannya tentang organisasi bantuan hukum di perguruan tinggi Islam, menunjukkan bahwa kontribusi lembaga tersebut dalam mewujudkan keadilan masih terkendala dan belum dimanfaatkan secara optimal. Panjaitan (2026b) juga menjelaskan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam (LBH PTAI) dalam membantu masyarakat miskin masih terbatas, terutama karena jumlah lembaga yang terakreditasi. Temuan ini menunjukkan bahwa perluasan akses keadilan tidak hanya bergantung pada aturan dan kemauan advokat, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam menyediakan pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Di sisi lain, Panjaitan et al. (2024) dan Panjaitan (2025) menekankan pentingnya kompetensi, etika, dan dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas advokat, khususnya di konteks advokat syariah. Walaupun kedua penelitian ini tidak secara khusus mengukur pelaksanaan pro bono bagi semua advokat di Indonesia, pembahasannya dapat membantu menjelaskan pentingnya kualitas profesional dalam pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, persoalan bantuan hukum pro bono perlu dikaji dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya. Putri (2022) secara khusus membahas implementasi kewajiban dan pelaporan pro bono, Raharjo et al. (2015) menguraikan dilema akses keadilan dan persoalan pembiayaan, sedangkan Wardana dan Dananjaya (2022) menyoroti pengaturan hak serta kewajiban advokat. Kajian Panjaitan (2019), Selly (2017), dan Panjaitan et al. (2024; 2025; 2026a; 2026b) melengkapi pembahasan melalui perspektif keadilan, etika profesi, kompetensi, dan kapasitas kelembagaan. Dengan menghubungkan perspektif-perspektif tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah pelaksanaan kewajiban pro bono secara lebih menyeluruh, terutama mengenai bagaimana kewajiban itu diatur, hambatan yang memengaruhi penerapannya, serta dukungan yang diperlukan agar masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan hukum yang layak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban pemberian bantuan hukum pro bono oleh advokat bagi masyarakat miskin, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pemenuhan hak masyarakat terhadap bantuan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan, pelaksanaan tanggung jawab profesi advokat, serta peran organisasi dan lembaga bantuan hukum dalam memperluas akses keadilan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai persoalan implementasi pro bono dan menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini fokus pada pengkajian norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipilih karena ingin menganalisis kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin. Penelitian juga ingin meneliti apakah aturan hukum sesuai dengan cara pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari ketentuan yang mengatur kewajiban advokat dan penyelenggaraan bantuan hukum. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip akses keadilan, kesamaan di hadapan hukum, etika profesi, dan nilai-nilai kehormatan dalam profesi hukum.

Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang penting, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal yang membahas implementasi bantuan hukum pro bono, akses keadilan bagi masyarakat miskin, tanggung jawab profesi advokat, dan peran organisasi serta lembaga bantuan hukum.

Literatur yang digunakan antara lain karya Putri (2022), Wardana dan Dananjaya (2022), Raharjo, Angkasa, dan Bintoro (2015), serta Panjaitan (2019). Seluruh bahan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca dokumen dan mencari informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan dan literatur, kemudian mengelompokkan sumber sesuai dengan tema penelitian. Tema yang dibahas mencakup dasar hukum kewajiban pro bono, cara pelaksanaan tanggung jawab advokat, hambatan dalam pemberian bantuan hukum, peran organisasi profesi, serta dukungan lembaga bantuan hukum dalam memperluas akses keadilan.

Bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan memahami ketentuan hukum yang relevan, membandingkannya dengan temuan dalam literatur ilmiah, serta mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam penerapan kewajiban pro bono. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dengan memulai dari prinsip hukum umum untuk menjelaskan permasalahan khusus yang terjadi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Karena penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan, peneliti tidak melakukan wawancara atau observasi langsung. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis peraturan dan temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerangka hukum, masalah implementasi yang sudah dilaporkan dalam literatur, serta usaha yang bisa dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Telaah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum Pro Bono

Berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai penelitian sebelumnya, pemberian bantuan hukum pro bono memegang peranan penting dalam mendukung pemenuhan hak masyarakat miskin atas keadilan. Kewajiban advokat untuk memberikan layanan secara cuma-cuma sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Masalah-masalah tersebut meliputi kurangnya kesadaran di kalangan profesi, kurangnya dukungan dari lembaga, keterbatasan dana, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak mereka atas bantuan hukum.

Hasil telaah menunjukkan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada keberadaan aturan hukum. Lebih dari itu, permasalahan terletak pada bagaimana kewajiban tersebut diwujudkan menjadi layanan yang benar-benar bisa diakses oleh masyarakat. Aturan saja tidak cukup. Diperlukan sistem yang mampu menghubungkan kewajiban advokat dengan kebijakan yang mendukung.

Taufik (2013) dalam kajiannya tentang sinergi peran dan tanggung jawab advokat serta negara menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum yang hanya mengandalkan inisiatif pribadi atau aturan yang berjalan sendiri-sendiri belum cukup. Untuk membangun sistem bantuan hukum yang benar-benar membantu masyarakat miskin, negara harus turut serta. Kewajiban advokat tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus berjalan sejalan dengan kebijakan publik. Karena itu, pro bono harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem yang melibatkan profesi advokat dan pemerintah, bukan hanya sebagai kegiatan sukarela yang tergantung pada kepedulian pribadi.

Temuan ini didukung oleh Setyowati dan Muchiningtias (2018). Mereka membahas bantuan hukum dari sudut pandang hak asasi manusia. Menurut mereka, bantuan hukum adalah sarana bagi setiap orang untuk memperjuangkan haknya melalui sistem peradilan. Profesi hukum punya tanggung jawab untuk membantu mewujudkan perlindungan atas hak dan kehidupan yang adil. Pandangan ini menegaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin bukan sekadar bantuan sukarela. Ia harus dipahami sebagai bentuk pemenuhan hak dasar.

Kajian Many dan Sofian (2020) menyoroti hubungan antara bantuan hukum pro bono dan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa meskipun ada kewajiban bagi advokat dan pembentukan unit bantuan hukum dalam organisasi advokat, hal itu belum menjamin pelaksanaan pro bono yang optimal. Masih ada masalah dalam pelaksanaan dan pelaporan. Karena itu, penguatan tanggung jawab advokat harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang lebih baik.

Jika kita mengaitkan dengan penelitian lain, ketiga sumber ini menunjukkan bahwa implementasi pro bono harus dilihat dari tiga aspek. Pertama, dari sisi norma hukum. Kedua, dari sisi tanggung jawab profesi. Ketiga, dari sisi dukungan sistem penyelenggaraan bantuan hukum.

Penelitian terbaru memperkuat pandangan ini. Lubis et al. (2025a) dalam artikelnya tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat Indonesia menyoroti hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sementara itu, Lubis et al. (2025b) membahas tentang keterbatasan dana, ketidakmerataan distribusi advokat, serta kebutuhan kerja sama antara advokat, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum. Muzammil dan Siregar (2025) juga menekankan pentingnya penguatan dukungan institusional dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pro bono.

Secara keseluruhan, hasil telaah menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pro bono dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Tidak ada satu faktor tunggal yang bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, solusinya harus bersifat menyeluruh. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, yang memadukan hukum, profesi, dan sistem pemerintahan untuk menciptakan akses keadilan yang sebenarnya.

Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Kerangka Peraturan Hukum

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Aturan ini menjadi landasan hukum yang menjadikan pro bono sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. Pelaksanaannya juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam praktiknya, kedua kerangka hukum ini harus dipahami berdasarkan ruang lingkup masing-masing. Kewajiban pro bono menurut UU Advokat bersifat profesional, dan menjadi tanggung jawab langsung dari para advokat. Sedangkan penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum lebih luas, karena melibatkan lembaga atau organisasi yang harus memenuhi syarat akreditasi dan tata kelola yang terstruktur. Perbedaan mekanisme ini penting karena pelaksanaan kewajiban advokat dan dukungan pendanaan melalui lembaga bantuan hukum tidak selalu berjalan sejalan.

Taufik (2013) menunjukkan bahwa hubungan antara kewajiban profesi dan tanggung jawab negara dalam bantuan hukum harus saling mendukung. Menurutnya, pendekatan yang hanya mengandalkan tindakan individual belum cukup untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Kehadiran kebijakan negara sangat penting agar kewajiban pro bono bisa didukung oleh sistem layanan yang lebih terarah dan terukur. Dalam konteks penelitian ini, gagasan ini menekankan

bahwa efektivitas aturan pro bono tidak bisa dinilai hanya dari bentuk hukumnya, tetapi juga dari ketersediaan prosedur dan dukungan yang memungkinkan advokat melaksanakan kewajibannya secara nyata.

Setyowati dan Muchiningtias (2018) memberikan sudut pandang tambahan dengan menempatkan bantuan hukum sebagai alat perlindungan hak asasi manusia. Jika seseorang tidak bisa mendapatkan pendampingan hukum karena keterbatasan ekonomi, maka kesetaraan hukum yang dijamin secara normatif menjadi sulit diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan aturan pro bono harus diiringi dengan pelaksanaan yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhan hukumnya.

Dari hasil telaah tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kewajiban advokat melibatkan tiga elemen utama: norma, mekanisme pelaksanaan, dan dukungan kelembagaan. Jika salah satu elemen ini lemah, tujuan perluasan akses keadilan akan terhambat. Dengan demikian, analisis tentang kewajiban pro bono harus melampaui pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan. Ia harus juga menilai seberapa kuat mekanisme yang mendukung pemberian layanan kepada masyarakat miskin. Tanpa dukungan yang memadai, kewajiban hukum tetap akan menjadi sekadar kata-kata tanpa dampak nyata.

Peran Advokat Dalam Menjamin Hak Masyarakat Miskin

Advokat memang punya peran besar dalam membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara hukum. Banyak orang yang bingung atau takut saat menghadapi masalah hukum, apalagi kalau mereka tidak punya keahlian atau uang untuk mendapat bantuan. Advokat hadir di sini—bukan hanya sebagai pengacara di pengadilan, tapi juga sebagai penjelas, pendamping, dan pembela yang membantu orang menentukan langkah terbaik berdasarkan hukum yang berlaku.

Bagi masyarakat yang kurang mampu, bantuan hukum ini jadi sangat penting. Mereka sering kali tidak tahu apa hak mereka, atau bahkan tidak tahu cara mencari bantuan. Tanpa dukungan, mereka bisa terjebak dalam ketidakadilan, karena sistem hukum terasa rumit dan tidak ramah bagi mereka yang tidak terbiasa.

Setyowati dan Muchiningtias (2018) menekankan bahwa bantuan hukum bukan sekadar proses hukum, tapi hak asasi manusia. Artinya, setiap orang berhak memperjuangkan haknya melalui sistem peradilan. Bantuan hukum pro bono—yaitu layanan gratis—bukan cuma soal menang di pengadilan, tapi soal memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status ekonomi, bisa mengakses keadilan. Ini adalah bagian dari keadilan sosial.

Lubis et al. (2025a) melihat peran advokat lebih luas lagi. Mereka bukan hanya mewakili klien di pengadilan, tapi juga memberikan penjelasan hukum yang mudah dipahami, membantu klien memahami situasinya, dan menunjukkan pilihan yang tersedia. Bagi masyarakat miskin, ini sangat krusial. Banyak yang tidak tahu harus mulai dari mana, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk mengajukan permohonan hukum. Maka, dibutuhkan akses yang lebih luas ke layanan pro bono. Tapi yang lebih penting, layanan itu harus didukung dengan informasi yang jelas dan layanan awal yang bisa mengenali kebutuhan hukum seseorang.

Sayangnya, kehadiran advokat saja belum cukup. Lubis et al. (2025b) menunjukkan bahwa distribusi advokat sangat tidak merata. Ada daerah yang benar-benar kekurangan tenaga hukum. Selain itu, dana, sarana, dan fasilitas juga terbatas. Artinya, seseorang yang butuh bantuan hukum bisa mengalami kesulitan hanya karena tempat tinggalnya. Di beberapa daerah, bantuan hukum hampir mustahil didapat.

Jadi, peran advokat dalam program pro bono harus dipahami dari dua sisi. Pertama, kewajiban mereka memberikan layanan hukum secara gratis kepada mereka yang tidak mampu—ini sesuai aturan yang berlaku. Kedua, kualitas layanan yang diberikan. Advokat harus profesional, peduli, dan bisa membantu klien memahami proses hukum. Kedua hal ini saling melengkapi. Tanpa kualitas, bantuan hukum jadi hanya formalitas. Tapi kalau kualitasnya baik, pro bono bisa benar-benar

membawa perubahan. Ia membuka pintu keadilan bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan.

Hambatan dalam Pelaksanaan Kewajiban Pro Bono

1. Keterbatasan kesadaran dan komitmen profesi

Salah satu hambatan yang muncul dalam berbagai penelitian adalah belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pro bono oleh advokat. Many dan Sofian (2020) mengidentifikasi bahwa pelaksanaan kewajiban serta pelaporannya masih memerlukan penguatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih konsisten dalam mendorong advokat memahami dan menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Lubis et al. (2025a) juga membahas berbagai tantangan pelaksanaan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, Lubis et al. (2025c), dalam kajian mengenai kewajiban advokat berdasarkan UU Advokat, menyoroti kurangnya sosialisasi dan lemahnya dorongan kepatuhan sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pelaksanaan pro bono membutuhkan kombinasi antara pemahaman terhadap kewajiban, komitmen profesi, dan pengawasan yang memadai.

2. Keterbatasan pendanaan dan dukungan kelembagaan

Pemberian bantuan hukum membutuhkan sumber daya untuk menunjang pelayanan, pengelolaan perkara, administrasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Meskipun honorarium advokat tidak dibebankan kepada klien dalam layanan pro bono, pelaksanaan bantuan hukum tetap memerlukan dukungan agar pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Lubis et al. (2025b) mengidentifikasi keterbatasan dana sebagai salah satu hambatan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Taufik (2013) sebelumnya juga menekankan pentingnya peran negara dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum agar kewajiban advokat tidak berjalan secara terpisah dari sistem bantuan yang disediakan pemerintah. Muzammil dan Siregar (2025) turut menyoroti kebutuhan dukungan institusional dan kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan pelaksanaan pro bono.

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, keterbatasan dukungan tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan internal advokat. Persoalan ini juga berkaitan dengan cara organisasi profesi dan lembaga bantuan hukum mengelola pelayanan, serta bagaimana mekanisme negara mendukung akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Karena itu, penguatan kelembagaan dan penyelarasan mekanisme pelayanan dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki implementasi pro bono.

3. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat

Hambatan lain berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang hak memperoleh bantuan hukum dan cara mengakses layanan tersebut. Setyowati dan Muchiningtias (2018) menempatkan bantuan hukum sebagai sarana membantu seseorang menggunakan dan mempertahankan haknya. Dalam konteks tersebut, pemahaman hukum menjadi aspek penting karena masyarakat yang tidak mengetahui prosedur atau saluran pelayanan dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan pada saat membutuhkannya.

Lubis et al. (2025a) menyoroti kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa akses keadilan tidak hanya bergantung pada kesiapan pemberi layanan, tetapi juga pada tersedianya informasi mengenai hak, persyaratan, dan prosedur permohonan. Apabila informasi tersebut tidak mudah diperoleh atau sulit dipahami, keberadaan layanan pro bono berpotensi tidak menjangkau sebagian masyarakat yang sebenarnya memerlukannya.

Sosialisasi mengenai bantuan hukum karena itu perlu diarahkan pada dua kelompok sekaligus. Bagi advokat, sosialisasi dapat memperkuat pemahaman tentang kewajiban dan prosedur pelayanan. Bagi masyarakat, informasi yang jelas dapat membantu mereka mengetahui hak dan langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh pendampingan hukum. Upaya ini perlu disertai penyampaian informasi yang dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat dengan tingkat pengetahuan hukum yang

beragam.

4. Kelemahan koordinasi dan evaluasi pelayanan

Pelaksanaan pro bono juga memerlukan koordinasi antara advokat, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, dan negara. Taufik (2013) menekankan pentingnya sinergi antara kewajiban advokat dan peran pemerintah. Tanpa hubungan yang teratur, pelayanan bantuan hukum dapat berjalan secara terpisah dan sulit dikembangkan menjadi sistem yang menjangkau masyarakat miskin secara lebih luas.

Many dan Sofian (2020) menyoroti kebutuhan perbaikan dalam pelaksanaan dan pelaporan pro bono. Muzammil dan Siregar (2025) juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi agar capaian serta hambatan pelayanan dapat terdokumentasi dengan baik. Kedua kajian tersebut memberikan dasar bagi pandangan bahwa dokumentasi bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan salah satu sarana untuk menilai keberlanjutan dan jangkauan program bantuan hukum.

Oleh karena itu, pelaporan yang tertata, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan evaluasi berkala dapat membantu organisasi profesi maupun lembaga bantuan hukum mengenali kendala yang berulang. Evaluasi juga dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan penguatan layanan berdasarkan informasi yang terkumpul, bukan hanya berdasarkan keberadaan program secara formal.

Sinergi Antara Advokat, Negara, Dan Lembaga Bantuan Hukum

Pelaksanaan kewajiban pro bono tidak boleh hanya bergantung pada tindakan satu advokat. Meskipun advokat punya kewajiban profesi untuk memberi bantuan hukum gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu, negara dan lembaga lain tetap punya peran penting dalam mendukung sistem bantuan hukum yang bisa diakses oleh masyarakat.

Taufik (2013) mengatakan bahwa kewajiban advokat dan peran negara harus berjalan saling melengkapi. Peraturan dalam Undang Undang Advokat dan Undang Undang Bantuan Hukum menghubungkan dua bentuk tanggung jawab, sehingga bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak terpisah. Pandangan ini menuntut kebijakan bantuan hukum untuk menggabungkan kewajiban profesi dengan mekanisme penyelenggaraan yang memudahkan akses masyarakat ke keadilan.

Lubis et al. (2025a) menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat agar pelayanan bantuan hukum lebih efektif. Lubis et al. (2025b) juga menegaskan perlunya keterlibatan beberapa pihak untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, distribusi advokat, dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, Muzammil dan Siregar (2025) menekankan penguatan dukungan institusional, pendanaan, serta sistem pemantauan dan evaluasi.

Dari ketiga kajian tersebut, sinergi dapat dikembangkan lewat pembagian peran yang lebih jelas. Advokat melaksanakan layanan hukum sambil mematuhi kewajiban profesi dan menjaga kualitas pendampingan. Organisasi advokat mendukung sosialisasi kewajiban, dokumentasi, dan evaluasi pelaksanaan pro bono. Lembaga bantuan hukum menghubungkan masyarakat dengan layanan yang ada sesuai ketentuan. Negara, di sisi lain, bertindak lewat regulasi dan dukungan penyelenggaraan bantuan hukum agar akses masyarakat miskin menjadi lebih terbuka.

Sinergi itu penting karena hambatan yang dihadapi masyarakat tidak selalu dapat diatasi dengan satu jenis intervensi. Kekurangan informasi memerlukan sosialisasi, sedangkan masalah distribusi layanan butuh penguatan jangkauan kelembagaan. Isu dokumentasi dan evaluasi memerlukan tata kelola yang baik, sementara keberlanjutan pelayanan butuh dukungan sumber daya yang memadai. Dengan begitu, peningkatan implementasi pro bono harus memperhatikan keterkaitan semua unsur tersebut.

Upaya Memperkuat Implementasi Kewajiban Pro Bono

Dari hasil ringkasan penelitian, ada beberapa cara yang bisa dipertimbangkan untuk memperkuat pelaksanaan kewajiban bantuan hukum pro bono oleh para advokat bagi orang miskin.

Pertama, memperkuat sosialisasi tentang kewajiban dan mekanisme pro bono. Lubis et al. (2025c) menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi masalah yang harus diatasi. Sosialisasi

bagi advokat harus mencakup dasar kewajiban, cara memberikan layanan, dan pelaporan kegiatan. Sementara itu, masyarakat harus mendapatkan informasi tentang saluran bantuan hukum dan prosedur permohonan yang berlaku.

Kedua, memperbaiki dokumentasi, pemantauan, dan evaluasi layanan. Many dan Sofian (2020) serta Muzammil dan Siregar (2025) menegaskan pentingnya perhatian pada pelaksanaan dan evaluasi pro bono. Pencatatan layanan bisa membantu mengidentifikasi hambatan, menilai kebutuhan dukungan, dan mengetahui apakah layanan sudah sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi seperti ini juga dapat membantu organisasi profesi dan lembaga bantuan hukum merancang perbaikan yang lebih tepat.

Ketiga, memperkuat dukungan kelembagaan dan sumber daya. Taufik (2013) menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum. Lubis et al. (2025b) juga membahas keterbatasan pendanaan dan distribusi advokat. Upaya perbaikan dapat difokuskan pada penguatan koordinasi layanan, dukungan operasional sesuai mekanisme, dan pemanfaatan lembaga bantuan hukum agar masyarakat dapat memperoleh pendampingan.

Keempat, menjaga kualitas layanan pro bono. Setyowati dan Muchiningtias (2018) mengaitkan bantuan hukum dengan pemenuhan hak dan nilai kemanusiaan. Jadi, menambah jumlah layanan harus disertai perhatian pada mutu pendampingan, kejelasan informasi kepada klien, dan kesungguhan dalam melindungi hak hukum penerima bantuan. Pro bono tidak hanya dinilai dari apakah layanan gratis atau tidak, tapi juga dari kesesuaiannya dengan kebutuhan hukum klien dan standar profesi.

Kelima, meningkatkan kerja sama antara pihak-pihak. Kesimpulan Taufik (2013), Lubis et al. (2025a), dan Muzammil dan Siregar (2025) menekankan perlunya hubungan yang lebih kuat antara advokat, negara, organisasi profesi, dan lembaga bantuan hukum. Kerja sama ini dapat membantu menyelaraskan regulasi, memperluas informasi, mendukung penyelenggaraan, dan menilai layanan. Dengan koordinasi yang lebih baik, program bantuan hukum bisa lebih mudah dijangkau dan lebih mampu merespon kebutuhan masyarakat miskin.

Analisis Akhir Terhadap Implementasi Kewajiban Pro Bono

Hasil sintesis menunjukkan bahwa masalah implementasi kewajiban pro bono tidak bisa dijelaskan hanya dengan melihat apakah ada dasar hukum atau tidak. Ada banyak hal yang saling berkaitan, seperti aturan hukum, kesadaran dan tanggung jawab profesi, dukungan dari lembaga, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan hukum. Taufik (2013) menekankan pentingnya kerja sama antara advokat dan pemerintah. Setyowati dan Muchiningtias (2018) melihat bantuan hukum sebagai bagian dari upaya memenuhi hak asasi manusia. Sementara itu, Many dan Sofian (2020) membahas kaitannya dengan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2025 menambahkan perhatian pada beberapa hambatan utama. Ada kendala dalam hal sumber daya, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, ketimpangan distribusi layanan, dukungan institusional yang lemah, serta kebutuhan akan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Temuan-temuan ini memperluas pemahaman bahwa peningkatan bantuan hukum pro bono tidak hanya tergantung pada niat atau tindakan individu advokat. Lebih dari itu, ini terkait dengan seberapa kuat sistem bantuan hukum bisa mendukung pelaksanaan kewajiban profesi secara nyata.

Namun, karena penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif yang berbasis kepustakaan, hasilnya hanya menggambarkan pola-pola masalah yang sering muncul dalam literatur. Hasil ini tidak bisa dianggap sebagai ukuran pasti tentang seberapa besar pelaksanaan pro bono di seluruh Indonesia. Ini bukan data kuantitatif, tapi gambaran umum dari kondisi yang ditemukan dalam berbagai sumber.

Oleh karena itu, implementasi kewajiban memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat miskin harus dinilai dari kesesuaian antara aturan hukum dan dukungan nyata yang diberikan. Untuk memperkuat hal ini, diperlukan beberapa hal yang saling melengkapi. Pertama, penguatan kesadaran profesi di kalangan advokat. Kedua, peningkatan koordinasi antar lembaga dan pihak terkait. Ketiga, penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu. Keempat, dukungan dari lembaga dan institusi yang lebih kuat. Kelima, evaluasi layanan secara berkala agar bisa dilihat sejauh mana keberhasilan program.

Harapannya, dengan pendekatan yang komprehensif ini, kewajiban pro bono tidak hanya menjadi aturan formal yang tertulis di buku. Tapi bisa menjadi wujud nyata dari keadilan yang bisa diakses oleh semua orang, terutama masyarakat miskin yang paling membutuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan bantuan hukum pro bono oleh advokat adalah bagian penting dari upaya menciptakan keadilan dan menjamin kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Hal ini terutama penting bagi masyarakat miskin yang kesulitan secara ekonomi. Kewajiban ini sudah memiliki dasar hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini menyatakan bahwa advokat harus memberikan bantuan hukum secara gratis kepada orang yang tidak mampu. Aturan ini menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya berhubungan dengan keuntungan dan kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, pelaksanaan bantuan hukum pro bono masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain partisipasi advokat yang belum maksimal, masyarakat yang belum paham akan hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, sumber daya yang terbatas, serta keterbatasan dukungan dari lembaga yang terkait. Selain itu, koordinasi, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum juga belum berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aturan hukum saja tidak cukup untuk memenuhi hak masyarakat miskin, jika tidak diiringi dengan pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang memadai.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kewajiban pro bono dengan cara meningkatkan sosialisasi kepada advokat dan masyarakat, melakukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, menyederhanakan prosedur pelaksanaan dan pelaporan, serta memperkuat kerja sama antara organisasi advokat, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum. Organisasi advokat juga harus mendorong anggotanya untuk memandang bantuan hukum gratis sebagai tanggung jawab profesi, bukan hanya kewajiban administratif. Dengan begitu, pelaksanaan bantuan hukum pro bono diharapkan bisa berjalan lebih efektif, menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan semakin memperkuat prinsip keadilan serta kesamaan di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah Lubis, Fachrul Hanafi Hrp, Zahra Chairawani Husni, M. Ikhsan Hardiansyah Naipospos, Nur Roudoh Harahap, & Syabrina Chairunnisya. (2025). Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono publico) dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 9(4). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jsm/article/view/8198>
- Fauziah Lubis, Novitasari br Sitorus, Mae Syarah, Zahra Afiqah, Nadiyah Roihanah, & Zahra Amalia. (2025). Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum probono kepada masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1). <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/view/1261>
- Fauziah Lubis, Rayhan Muhammad Rayhan, Ishaq London Lubis, Fitria Nurhaliza, Jusnaini, & Rabbiyatul Atdawiyah Lubis. (2025). Peran dan fungsi advokat sebagai pemberi bantuan hukum. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2), 431–443. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1.115>
- Many, N., & Sofian, A. (2020). Bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) sebagai perwujudan akses keadilan

- bagi masyarakat miskin di Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(3), 269–278. <https://doi.org/10.31105/mipks.v44i3.2308>
- Muzammil, & Siregar, D. M. (2025). Peran advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) untuk mewujudkan keadilan. *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1–13. <https://doi.org/10.62281/h4p16s18>
- Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 45–65. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>
- Panjaitan, B. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 77–92. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144>
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>
- Panjaitan, B. S. (2026a). Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid. *Journal of Law Science*, 8(3), 304–312. <https://doi.org/10.35335/jls.v8i3.7238>
- Panjaitan, B. S. (2026b). Peran LBH PTAI mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 115–127. <https://doi.org/10.31933/jm6ree37>
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875>
- Putri, H. R. (2022). Implementation of free legal aid (pro bono) for the poor in Indonesia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(2), 173–202. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66012>
- Raharjo, A., Angkasa, & Bintoro, R. W. (2015). Akses keadilan bagi rakyat miskin (dilema dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat). *Mimbar Hukum*, 27(3), 432–444. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Selly, G. (2017). Profesi advokat sebagai officium nobile (Ide model pendidikan profesi advokat yang mengkombinasi kecerdasan emosional dan intelektual sebagai bagian dari penegak hukum). *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 503–512. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1257768>
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). The role of advocates in providing legal assistance to the community in the perspective of human rights. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27582>
- Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas peran dan tanggung jawab advokat dan negara dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.81>
- Wardana, A. A. Ngurah Bayu Kresna, & Dananjaya, N. Satyayudha. (2022). Hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(3), 629–640. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p13>
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.pp. 111–25
- Studi, Program, Magister Hukum, and Universitas Nusa Putra, 'Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Lexgeneralis.Co.Id/>, 7.7 (2026), pp. 1–32